

## Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan Anak Bagi Masyarakat di Kecamatan Kunduran Kabupaten Blora

Era Kurniati

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Email: [erakurnia3@gmail.com](mailto:erakurnia3@gmail.com)

**Abstract:** *Counseling about maturing the age of marriage is a means of communication, information and discussion of problems that exist in an area. Counseling on the maturity of child marriage aims to increase knowledge & awareness in making decisions regarding marriages that are healthy, safe and in accordance with the laws and regulations in force in our country. Besides that, counseling on child marriage maturity is a strategy in order to improve the health status of mothers and babies so that there are no cases of high-risk pregnant women due to child marriage, marriage at a young age is very vulnerable to hypertension in pregnancy, abortion and babies born with LBW or stunting. Counseling on the maturation of child marriage was given to families who have children who are still in junior high school - high school, health cadres & village officials totaling 150 people from 5 village locations in the Kunduran District area. After being given counseling, it is hoped that all participants and officials will have a commitment to try to reduce cases of child marriage in their respective village areas.*

**Keywords:** *Counseling, Maturity of marriage age.*

**Abstrak:** Penyuluhan tentang pendewasaan usia perkawinan merupakan salah satu sarana komunikasi, informasi dan diskusi terhadap masalah – masalah yang ada di suatu wilayah. Penyuluhan pendewasaan perkawinan anak bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan & kesadaran dalam membuat keputusan terkait perkawinan yang sehat, aman dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Disamping itu Penyuluhan Pendewasaan Perkawinan Anak merupakan sebuah strategi dalam rangka meningkatkan status Kesehatan ibu & bayi sehingga tidak terjadi kasus ibu hamil resiko tinggi akibat perkawinan anak, Perkawinan di usia anak sangat rentan terjadinya hipertensi pada kehamilan, Abortus dan bayi yang dilahirkan mengalami BBLR atau stunting. Penyuluhan pendewasaan perkawinan anak diberikan kepada Keluarga yang mempunyai anak yang masih sekolah di SMP – SMA, kader Kesehatan & perangkat desa yang berjumlah 150 orang dari 5 titik lokasi desa di wilayah Kecamatan Kunduran. Setelah diberikan penyuluhan diharapkan semua peserta dan aparat mempunyai komitmen untuk berupaya menurunkan kasus perkawinan anak di wilayah desanya masing – masing.

**Kata kunci :** Penyuluhan, Pendewasaan usia perkawinan.

---

Received Maret 30, 2023; Revised April 26, 2023; Mei 03, 2023

\* Era Kurniati, [erakurnia3@gmail.com](mailto:erakurnia3@gmail.com)

## **LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan Kualitas Kesehatan Reproduksi Wanita terutama persiapan masa kehamilan maka salah satu aspek yang harus dipenuhi adalah usia saat perkawinan seorang wanita. Setelah seorang wanita menikah maka harapan selanjutnya adalah terjadinya kehamilan dan persalinan yang sehat dan aman. Dalam Ilmu Kesehatan telah ditetapkan bahwa usia ideal seorang wanita hamil adalah pada usia 20 sampai 35 tahun sehingga usia wanita saat menikah seharusnya minimal 19 tahun sehingga saat melahirkan nanti usia seorang wanita sudah cukup matang , siap fisik ,mental dan organ reproduksi juga aman untuk proses persalinan.

Namun demikian seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu & teknologi dimana berdampak pada anak – anak yang dengan mudah mendapat akses segala informasi baik positif maupun negatif, Film area dewasa yang kemudian di adopsi tanpa pendampingan orang tua dan banyak lagi permasalahan kenakalan remaja yang mengakibatkan meningkatnya perkawinan di usia anak yaitu usia kurang dari 18 tahun dan bahkan tidak sedikit yang mengalami kehamilan diluar nikah. Di Provinsi Jawa Tengah kasus pernikahan usia anak masih cukup tinggi dengan jumlah mencapai 13.595 kasus di tahun 2021 , dan 5085 kasus pada semester pertama tahun 2022.

Meningkatnya kasus perkawinan anak juga terjadi di wilayah Kabupaten Blora yaitu dengan jumlah 490 kasus dan sampai bulan Maret 2023 sudah ada 80 kasus pernikahan usia anak. Salah satu Kecamatan yang menyumbang kasus pernikahan usia anak adalah Kecamatan Kunduran dimana pada tahun 2022 ada 59 kasus. Tingginya kasus perkawinan anak mempunyai korelasi terhadap adanya kasus kesakitan & kematian ibu. Data dari UNPFA tahun 2003 memperlihatkan 15 – 30% perkawinan usia dini mengakibatkan kehamilan & persalinan dengan komplikasi. Dari kondisi diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penyuluhan kepada Masyarakat tentang Pendewasaan usia perkawinan.

## **TINJAUAN TEORI**

### **Perkawinan anak**

Perkawinan anak adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang anak yang belum berusia 18 ( Delapan belas ) tahun.Perkawinan anak menghambat terpenuhinya hak – hak anak, menyebabkan kekerasan,penelantaran,dan pengabaian pada anak serta

merupakan pelanggaran hak asasi manusia ( Undang – undang no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak). Faktor – faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan anak menurut ( Kumalasari 2014 ):

1. Pendidikan.

Pendidikan yang dimaksud meliputi pendidikan formal & non formal dari anak & orang tua baik di sekolah maupun di rumah termasuk pendidikan agama dilingkungan keluarga yang menjadi pondasi pembentukan karakter seorang anak.

2. Lingkungan.

Lingkungan menjadi faktor utama dalam perilaku seorang anak, bila si anak berada dilingkungan keluarga dan teman – teman yang baik biasanya si anak akan berperilaku baik, dan sebaliknya bila anak ada dilingkungan yang tidak baik seperti dikeluarga tidak ada sosok / figur panutan, lingkungan teman juga kurang baik perilakunya, maka anak tersebut juga akan terbawa arus lingkungan yang kurang baik seperti merokok, narkoba , dan pergaulan bebas sehingga banyak berakibat kehamilan pada anak – anak dan remaja Wanita.

3. Sosial, Ekonomi & Budaya

Bagi keluarga yang tidak mampu / miskin kebanyakan anak – anaknya hanya lulus sampai SMP dimana orang tuanya merasa tidak mampu membiayai Pendidikan sampai SMA / Perguruan Tinggi sehingga si anak diam di rumah dan memicu orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar beban mereka berkurang. Disamping itu faktor budaya disuatu tempat yang mempunyai rasa bangga bila anaknya segera mendapat jodoh.

4. Media massa

Mudahnya akses dalam informasi media online menjadi salah satu penyebab timbulnya pernikahan usia anak. Meningkatnya fasilitas tehnologi informasi seperti HP & Internet menjadikan anak dengan bebas melihat gambar , video dan situs – situs yang belum saatnya dia lihat sehingga menyebabkan rasa ingin tahu & tidak sedikit pula yang melakukannya dengan teman atau pacarnya yang berakibat si Wanita hamil sebelum menikah.

## **Dampak Perkawinan Usia Anak**

Menurut Intan Prabasari (2016) dampak perkawinan usia anak adalah:

### 1. Dampak Fisik / Kesehatan.

Dampak secara nyata perkawinan usia anak adalah kehamilan yang beresiko tinggi yaitu rentan mengalami komplikasi seperti Hipertensi, Preeklamsia, Anemia, Abortus, bayi lahir BBLR / stunting, hal itu disebabkan pada usia kurang dari 20 tahun secara fisiologis rahim belum siap untuk hamil sehingga sampai proses persalinan juga mengalami resiko tinggi bahkan ada kasus yang sampai meninggal dunia saat proses persalinan.

### 2. Dampak Psikologis

Saat menikah usia anak terutama yang terpaksa karena keadaan biasanya anak akan menarik diri dari pergaulan, merasa malu dengan teman / keluarga, rendah diri, emosional sehingga sering terjadi cek cok dalam rumah tangga dan ada juga yang berakhir dengan perceraian, padahal baru beberapa bulan menikah.

### 3. Dampak Sosial Ekonomi

Pasangan muda yang menikah umumnya belum mapan dalam ekonomi sehingga belum bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pokok, padahal kebutuhan hidup yang lain juga tidak kalah penting seperti kebutuhan sekunder dan sosial lainnya, mengingat kita hidup di tengah masyarakat.

## **METODE PENYULUHAN**

Penyuluhan pendewasaan usia perkawinan adalah proses penyampaian informasi dengan tujuan untuk menjelaskan tentang usia pendewasaan perkawinan kepada masyarakat dengan metode paparan, diskusi & tanya jawab. Penyuluhan dilaksanakan pada bulan Maret s/ d April 2023. Sasaran Penyuluhan adalah keluarga yang mempunyai anak remaja SMP – SMA, Kader & perangkat desa. Jumlah sasaran adalah sebanyak 150 orang. Lokasi Penyuluhan di 5 titik desa dengan kasus tertinggi di wilayah Kecamatan Kunduran.

## **HASIL PENYULUHAN & PEMBAHASAN**

### **Materi Penyuluhan**

Materi Penyuluhan terdiri dari 2 sub pokok yaitu :

1. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan & dasar hukumnya
2. Dampak perkawinan anak bagi Kesehatan remaja putri

### **Durasi Penyuluhan**

Pelaksanaan penyuluhan pendewasaan perkawinan anak adalah selama kurang lebih 2 jam pertitik lokasi.

### **Hasil Penyuluhan**

Kegiatan penyuluhan pendewasaan pernikahan yang dilaksanakan di desa – desa ini telah mendapatkan izin dari Kecamatan & Kelurahan / Desa setempat. Pelaksanaan penyuluhan berjalan lancar dan sasaran yang terdiri dari keluarga, masyarakat, kader & perangkat mendengarkan dengan baik dan Kepala desa beserta perangkat sangat mendukung kegiatan ini dengan salah satu bukti adalah penyediaan sarana, prasarana penyuluhan seperti mikrofone,laptop ,LCD & tempat pertemuan.Saat proses penyuluhan berlangsung banyak peserta yang bertanya, berpendapat dan memberikan usul , seperti pada saat di wilayah desa Sambiroto ada perangkat desa yang memberikan usul agar peserta yang hadir hendajnya menyampaikan hasil penyuluhan ini kepada tetangga, teman & saudaranya agar kasus perkawinan anak bisa dicegah & diturunkan.

## **KESIMPULAN & SARAN**

### **Kesimpulan**

Bahwa kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan bagi keluarga, masyarakat & aparat desa sangat penting sebagai suatu upaya Bersama dalam pencegahan & penurunan kasus perkawinan anak di wilayah Kecamatan Kunduran.

### **Saran**

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan pendewasaan usia perkawinan anak hendaknya juga ditambahkan peserta dari unsur remaja , terutama remaja putri agar hasilnya lebih nyata terutama dibidang Kesehatan sehingga ibu hamil dengan resiko tinggi bisa diminimalisir dan penyuluhan juga bermanfaat lebih luas untuk masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

BKKBN, Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia ( Dampak Overpopulation,Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah).2012.

Blorakab.bps.go.id <https://blorakab.bps.go.id> subject

E. fadlyana and S. Larasaty, “ Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya,” Sari Pediatr.,Vol.11,no.2,p.136,2016,doi: 10.14238/sp11.2.2009.136-41.

E. Indrayani and A.S, “ Dampak Pendidikan Bagi Usia Pernikahan Dini & kemiskinan keluarga,’ 2012.

Muria.tribunnews.com.<https://muria.tribunnews.com/amp/2023/01/17/semester-pertama-2022-angka-pernikahan-dini-di-jateng>.